



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan pada Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

ROHATI : lahir di Bangkalan, tanggal 03 Juni 1964
Perempuan, pekerjaan : Mengurus rumah tangga, beralamat di Dsn. Kapor Selatan, Desa Kapor, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. email: fitriyahnur978@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 18 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan secara Cuma-Cuma (Prodeo) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor: 12/PDT.P/Prodeo/2024/PN Bkl dalam register elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 19 Desember 2024 dalam Register Perkara Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Bkl yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian suami

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Adalah Istri dari (Alm) MOH. SYAFI.
- Bahwa suami Pemohon yang bernama (Alm) MOH. SYAFI yang lahir di Bangkalan telah meninggal dunia di Bangkalan pada tanggal 15 April 2007. Sebagaimana surat keterangan kematian No. 53/433.303.07/IXII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa MOHAMMAD NAJI.
- Bahwa tentang kematian suami pemohon yang Bernama (Alm) MOH. SYAFI belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian suami Pemohon tersebut, Pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan;
- Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan Penetapan Akta Kematian tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan.

Pemohon berharap agar Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan dapat menetapkan Hakim dan hakim tersebut dapat memeriksa permohonan saya di dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akta kematian (Alm) MOH. SYAFI, yang lahir di Kabupaten Bangkalan dan telah meninggal dunia di Bangkalan pada tanggal 15 April 2007;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk mencatatkan tentang akta kematian (Alm) MOH. SYAFI tersebut sebagaimana mestinya ;
4. Membebaskan kepada negara agar membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke Persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan surat aslinya berupa :

1. Fotokopi KTP-el No. 3526034306640002, tanggal 29 MARET 2019, atas nama Hasinah, yang dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 53/433.303.07/XII/2024 atas nama MOH. SYAFI yang meninggal pada tanggal 15 April 2007 karena sakit yang dikeluarkan oleh Desa Kapor, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, yang dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3526031310080009, tanggal 15 April 2019, atas nama Kepala Keluarga ROHATI, yang dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut bermeterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/Pmk.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, serta Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Muddessir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah anak Pemohon;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Bkl



- Bahwa bapak Saksi (MOH. SYAFI) benar telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2007 karena sakit;
- Bahwa anak (alm) MOH. SYAFI dan ROHATI adalah Muddessir, Choiriyah, Amelya, dan Choirul Amin;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menyetujui usaha ibu Saksi (Pemohon) untuk mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian agar tertib administrasi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sedang tidak terlibat sengketa waris/hibah apapun yang melibatkan nama almarhum karena memang ayah Saksi sudah tidak meninggalkan harta warisan apapun (sudah dibagi);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Amelya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa bapak Saksi (MOH. SYAFI) benar telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2007 karena sakit;
- Bahwa anak (alm) MOH. SYAFI dan ROHATI adalah Muddessir, Choiriyah, Amelya, dan Choirul Amin;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menyetujui usaha ibu Saksi (Pemohon) untuk mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian agar tertib administrasi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sedang tidak terlibat sengketa waris/hibah apapun yang melibatkan nama almarhum karena memang ayah Saksi sudah tidak meninggalkan harta warisan apapun (sudah dibagi);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Choiriyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Saksi (MOH. SYAFI) benar telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2007 karena sakit;
- Bahwa anak (alm) MOH. SYAFI dan ROHATI adalah Muddessir, Choiriyah, Amelya, dan Choirul Amin;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menyetujui usaha ibu Saksi (Pemohon) untuk mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian agar tertib administrasi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sedang tidak terlibat sengketa waris/hibah apapun yang melibatkan nama almarhum karena memang ayah Saksi sudah tidak meninggalkan harta warisan apapun (sudah dibagi);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Choirul Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa bapak Saksi (MOH. SYAFI) benar telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2007 karena sakit;
- Bahwa anak (alm) MOH. SYAFI dan ROHATI adalah Muddessir, Choiriyah, Amelya, dan Choirul Amin;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menyetujui usaha ibu Saksi (Pemohon) untuk mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian agar tertib administrasi;

Bahwa setahu Saksi, Pemohon sedang tidak terlibat sengketa waris/hibah apapun yang melibatkan nama almarhum karena memang ayah Saksi sudah tidak meninggalkan harta warisan apapun (sudah dibagi);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Fery Kusyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah sepupu mertua Saksi;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MOH. SYAFI benar telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2007 karena sakit;
- Bahwa anak (alm) MOH. SYAFI dan ROHATI adalah Muddessir, Choiriyah, Amelya, dan Choirul Amin;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sedang tidak terlibat sengketa waris/hibah apapun yang melibatkan nama almarhum karena memang MOH. SYAFI sudah tidak meninggalkan harta warisan apapun (sudah dibagi);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal apapun lagi dan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permasalahan administrasi kependudukan yaitu perihal pendaftaran keterangan/akta kematian suami Pemohon atas nama MOH. SYAFI yang telah meninggal pada tanggal 15 April 2007 karena sakit;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki hak/kepentingan hukum (*legal standing*) dan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat diajukan di Pengadilan Negeri Bangkalan;

Menimbang, bahwa kewenangan secara relatif atas perkara permohonan tidak disebutkan jelas dalam HIR, namun apabila melihat dari ketentuan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, dan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, maka dapat disimpulkan jika Permohonan diajukan dengan surat

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemohon yang hendak bertindak untuk kepentingannya dan ahli waris lain, apabila dikaitkan dengan bukti P-1 berupa KTP-el dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, yang dapat menjelaskan jika Pemohon bertempat tinggal Kabupaten Bangkalan, maka Hakim dapat menilai jika Pemohon berhak mengajukan Permohonan (dalam yuridiksi hukum perdata) melalui Pengadilan Negeri Bangkalan;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan pada dasarnya masuk ke dalam yuridiksi *voluntair* atau tidak ada pihak lawan, sehingga dalam pemeriksaannya Hakim harus mendasarkan diri pada azas *prudential* atau kehati-hatian, yakni dalam menilai subjek pemohon, substansi permohonan dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi akibat dari suatu permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengajukan Permohonan keterangan kematian diharuskan ahli waris langsung/keluarga terdekat. Hal tersebut dimaksudkan karena orang yang meninggal pasti meninggalkan harta warisan, dan yang paling berhak atas harta warisan tersebut adalah keluarga terdekat seperti pasangan, anak, orang tua, atau saudara kandung. Apabila Pemohon menempatkan diri pada garis saudara jauh seperti paman, bibi, keponakan, cucu atau kakek/nenek, maka Pemohon harus menjelaskan serta membuktikan seperti apa kedudukannya dengan menyebutkan silsilah keluarga, persetujuan/kuasa ahli waris lainnya, bahkan apabila diperlukan Surat Pengantar Sidang Penetapan Kematian dari Dukcapil;

Menimbang, bahwa Pemohon menempatkan diri sebagai suami dari Almarhum dan telah mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota keluarga lain yakni anak-anak Pemohon dan almarhum (Saksi Muddessir, Saksi Amelya, Saksi Choiriyah dan Saksi Choirul Amin). Oleh karenanya, Pemohon dalam hal ini dapat dinilai oleh Hakim memiliki kepentingan yang cukup untuk menjadi Pemohon;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 5 (lima) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan hasil fotokopi dari dokumen asli dan bukti-bukti tersebut dapat saling melengkapi dan mendukung satu sama lain, oleh karenanya, bukti-bukti surat tersebut dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPerdara dan dapat sepenuhnya dinilai serta dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan alat bukti lain. Terhadap para Saksi yang diajukan, keterangan para Saksi diberikan atas pengetahuan dan pengalaman Saksi sendiri yang kemudian saling bersesuaian, sehingga dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagai alat bukti Saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1905 KUHPerdara, Pasal 169 HIR serta Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Kematian, dapat diketahui jika MOH. SYAFI benar telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2007 karena sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon, hingga kemudian tersusun fakta hukum sebagaimana tersebut di atas membuat Hakim dapat menilai jika Pemohon bisa membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan dan seperti apa

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan (urgensi) permohonan Pemohon ini sehingga Hakim harus mengabulkannya;

Menimbang, bahwa pembuatan Kutipan Akta Kematian (pelaporan kematian) diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Begitu pula Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ditentukan sebenarnya Salinan penetapan pengadilan baru dibutuhkan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, akan tetapi untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi hingga mengakibatkan yang telah meninggal dunia kehilangan dokumen-dokumen kependudukannya seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) ataupun data dalam Kartu Keluarga (KK), maka dapat dipedomani Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil, yang dikeluarkan pada bulan Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan, **“terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan”**. Hal tersebut juga dipertegas dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a yang mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Bki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematianannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, perkara Permohonan masuk ke dalam Yurisdiksi *Voluntair*, yakni suatu perkara yang ditandai dengan adanya kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain (tidak merugikan orang lain), sehingga Hakim dalam menilai suatu Permohonan haruslah didasari dengan asas *prudential* (asas kehati-hatian) agar kepentingan pemohon tidak melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh para Saksi yang dibenarkan oleh Pemohon, bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk tertib administrasi, dimana para Saksi juga menjamin dan bersumpah sepenuhnya dibawah Al-Qur'an jika Pemohon sedang tidak terlibat sengketa waris/hibah apapun yang melibatkan nama almarhum karena memang ayahnya sudah tidak meninggalkan harta warisan apapun;

Menimbang, bahwa tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk tertib administrasi, dimana diketahui bersama apabila tertib administrasi adalah kewajiban setiap warga negara, sehingga tidak ada seorang Hakimpun yang akan menghalangi niat seseorang untuk melaksanakan hal tersebut. Disamping itu, setelah Hakim melihat tidak adanya konflik kepentingan yang dapat merugikan orang lain karena Penetapan ini, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk menolak Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai jika permohonan Pemohon memiliki dasar hukum dan kepentingan untuk dikabulkan, sehingga pada dasarnya pokok permohonan pemohon dan petitum-petitum perkara *a quo* patut untuk dikabulkan seluruhnya karena saling berhubungan dan bukan merupakan suatu permohonan deklaratoir yang bersifat melawan hukum, kecuali petitum nomor 3 yang akan diperbaiki menjadi perintah kepada Pemohon untuk membawa penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, karena secara hukum Kantor Dinas

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan yang bukan pihak dalam perkara ini serta memiliki aturan administrasinya sendiri tidak patut diberikan perintah oleh Hakim tanpa diberikan kesempatan membuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo), maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor: 12/PDT.P/Prodeo/2024/PN Bkl, terhadap biaya dalam perkara ini yang seharusnya ditanggung oleh Pemohon, akan dibebankan kepada anggaran negara dalam DIPA 03 Pengadilan Negeri Bangkalan Tahun 2024, sehingga Pemohon akan dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal-pasal dalam HIR, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akta kematian (Alm) MOH. SYAFI, yang lahir di Kabupaten Bangkalan dan telah meninggal dunia di Bangkalan pada tanggal 15 April 2007;
3. Memerintahkan Pemohon agar membawa salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh saya Benny Haninta Surya, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Bkl tanggal 19 Desember 2024 dengan dibantu oleh Hosnol Bakri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Bkl



HOSNOL BAKRI, S.H.
S.H.

BENNY HANINTA SURYA,

Perincian biaya :

1. Biaya ATK Perkara
 2. Meterai
- Jumlah

Rp 50.000,00
.
Rp 10.000,00
Rp 60.000,00
.
(enam puluh ribu rupiah)
Rp
.